



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 248/KPTS/DISDUKCAPIL/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
6. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana berikut :

- a. Pengarah : Gubernur Sumatera Selatan
- b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- c. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan.
- e. Anggota : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan
 1. Sekretaris Dinas
 2. Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
 3. Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil
 4. Kepala Bidang Kelembagaan
 5. Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 6. Kasi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bina Administrator Database Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 7. Kasi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 8. Staf Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan

- KEDUA** : Tim Penyusunan Profil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kependudukan skala Provinsi;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan;
 - c. menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala Provinsi;
 - d. menyajikan hasil pengolahan dan analisis data kependudukan dalam bentuk Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - e. melaporkan hasil Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **28 APRIL** 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri RI di Jakarta.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 361/KPTS/BPKAD/2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA TANAH DAN BANGUNAN LAPANGAN TENIS DI JALAN ENIM, KELURAHAN DEMANG LEBAR DAUN, KECAMATAN ILIR BARAT I, KOTA PALEMBANG PADA UNIT PENGGUNA BARANG BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Direktur CV. Yasa Sadawira Utama melalui surat Nomor: 032/SP-YASA/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 mengajukan permohonan pemanfaatan sewa atas tanah dan bangunan lapangan tenis yang terletak di Jalan Enim, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang untuk dimanfaatkan sebagai lapangan tenis dengan penambahan bangunan lapangan padel;
 - b. bahwa berdasarkan surat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 000.2.3.2/0714/BPKAD-V/2026 Tanggal 17 Maret 2026, pada prinsipnya menyetujui permohonan pemanfaatan sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, besaran harga sewa barang milik daerah berupa tanah ditetapkan oleh Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Harga Sewa Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Tanah dan Bangunan Lapangan Tennis di Jalan Enim, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang pada Unit Pengguna Barang Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Harga Sewa Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Tanah dan Bangunan Lapangan Tennis di Jalan Enim, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang pada Unit Pengguna Barang Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Jenis Barang : 1. Tanah Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain
2. Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen
 - b. Kode Barang : 1. 1101163000000009000020061310101049
990000001
2. 1101163000000009000020101330101300
010000001
 - c. Lokasi : Jalan Enim
 - d. Kelurahan : Demang Lebar Daun
 - e. Kecamatan : Ilir Barat I
 - f. Kota : Palembang
 - g. Luas : 1. Tanah 5.810,00 m²
2. Bangunan 1.622 m²
 - h. Nilai Sewa : Rp506.000.000,00 (lima ratus enam juta rupiah)
 - i. Masa Sewa : 5 (lima) tahun
 - j. Peruntukan : Sewa untuk lapangan padel beserta fasilitas pendukung tanpa mengurangi fungsi lapangan tennis

- KEDUA : Besaran harga sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Direktur CV. Yasa Sadawira Utama selaku pemohon sewa.
- KETIGA : Pembayaran besaran harga sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan secara sekaligus dengan cara menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Nomor Rekening 140-300-0001 paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 JUNI 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
3. Biro Umum Dan Perlengkapan Setda Prov. Sumatera Selatan
4. Direktur CV. Yasa Sadawira Utama